



P U T U S A N

Nomor: 113/Pdt.G/2013/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 113/Pdt.G/2013/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong (Kutipan Akta Nikah Nomor : 437/68/X/1999 tanggal 01 Oktober 1999). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Sebapo Kecamatan Mestong

Putusan Nomor: 113/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 1 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Muaro Jambi selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah pemberian orangtua Tergugat di Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi hingga terjadi pisah.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK dari PENGUGAT dan TERGUGAT Umur 12 Tahun yang sekarang diasuh oleh Penggugat.

3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2006, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama panggilan PEREMPUAN LAIN.
 - b. Bahwa sekarang ini Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan mempunyai anak 2 orang.
 - c. Bahwa Penggugat tidak ingin dimadu.
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2007, yang akibatnya Penggugat minta diantar pulang oleh Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi hidup serumah dan dimadu oleh Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 tahun 4 bulan hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 113/Pdt.G/2013/PA.Sgt tanggal 26 April 2013, 08 Mei 2013, dan 15 Mei 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong Nomor : 437/68/X/1999 Tanggal 01 Oktober 1999 yang telah dimaterai dan dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Muaro Jambi, Nomor:1505054808790002 tanggal 18 Maret 2012 yang telah dimaterai dan dinazzegel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat dan Tergugat adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami yang sah, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sebao Kecamatan Mestong selama 3 bulan

Putusan Nomor: 113/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sebao Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak lebih kurang 6 tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Nur bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan tersebut;
- Bahwa lebih kurang dua kali saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri penyebab pertengkaran saat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena permasalahan Tergugat menikah lagi, yang mana hal itu dipersoalkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena sejak 6 tahun yang lalu Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah sebelumnya diantar pulang oleh Tergugat dan Tergugat menetap di rumah yang dia bangun sendiri bersama isteri barunya;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya adalah berasal dari penghasilan Penggugat sebagai pedagang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena bertetangga, bersebelahan rumah dengan tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;



- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sebapo Kecamatan Mestong selama 3 bulan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat berawal dari informasi tetangga kemudian saksi melihat sendiri saat berkunjung ke tempat kediaman Tergugat, saat itu saksi melihat sendiri Tergugat telah tinggal bersama perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2007 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena sejak tahun 2007 Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah sebelumnya saksi melihat Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tuanya dan Tergugat menetap di rumahnya sendiri bersama wanita bernama PEREMPUAN LAIN;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat namun untuk anaknya Tergugat sering memberi uang sekedar untuk jajan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menolak semua keterangan para saksi tersebut selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan Nomor: 113/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 5 dari 10 hal.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan:

- Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
 - a. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama panggilan PEREMPUAN LAIN.
 - b. Bahwa sekarang ini Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan mempunyai anak 2 orang.
 - c. Bahwa Penggugat tidak ingin dimadu.
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat minta diantar pulang oleh Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi hidup



serumah dan dimadu oleh Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 tahun 4 bulan hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita bernama PEREMPUAN LAIN dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 tahun hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri bersama dengan wanita lain tersebut kemudian pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi atau setidaknya telah hidup bersama dengan wanita lain bernama PEREMPUAN LAIN;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 tahun hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;

Putusan Nomor: 113/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 7 dari 10 hal.



4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya keadaan rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti dengan Drs. Azwar, SH., M. EI. sebagai Ketua Majelis serta Nurbaeti, S. Ag., MH. dan Alamsyah, S.HI., SH., MH. sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu Raudhah Rachman, SH., M. Hum. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. Azwar, SH., M. EI.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Putusan Nomor: 113/Pdt.G/2013/PA.Sgt hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurbaeti, S. Ag., MH.

Alamsyah, S.HI., SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Raudhah Rachman, SH., M. Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	440.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	531.000,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)